



KEPALA DESA SIDOMUKTI
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN KEPALA DESA SIDOMUKTI
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOMUKTI

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 perubahan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

16. Peraturan Desa Sidomukti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s.d 2025 (Lembaran Desa Sidomukti Tahun 2019 Nomor);
17. Peraturan Desa Sidomukti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Sidomukti Tahun 2020 Nomor 3);
18. Peraturan Desa Sidomukti Nomor 7 Tahun 2020 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Sidomukti Tahun 2020 Nomor);
19. Peraturan Kepala Desa Sidomukti Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Sidomukti Tahun 2021 Nomor);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMABANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1). Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dianggarkan melalui Bidang Penanggunalangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat;
- (2). Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) setiap Bulan dalam jangka waktu selama 12(Dua Belas) bulan kepada penerima manfaat BLT-Dana Desa;
- (3). Penerima manfaat BLT-Dana Desa ditetapkan dengan kriteria antara lain sebagai berikut :
 - a. Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin (KK) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS);
 - b. Calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a diatas Tidak termasuk penerimabantuanProgramKeluargaHarapan(PKH),ProgramSembako/BantuanPanganNon Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, Bantaun Sosial Tunai (Bansos Tunai) Kemensos RI, Bansos tunai Pemerintah Provinsi, dan Bansos Tunai Pemerintah Kabupaten.
 - c. Jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a dan b tidak masuk di dalam DTKS dan Terdampak Covid 19 maka dapat ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS sesuai dengan kriteria miskin yang diatur melalui ketentuan perundang-undangan yangberlaku;
 - d. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c wajib berdomisili didesa Sidomukti dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan;
- (4). Periode penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu selama 12 (Dua Belas) Bulan yaitu pada bulan Januari s/d tahun 2021.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

3. Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 367);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
13. Peraturan Bupati LAMONGAN Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten LAMONGAN (Berita Daerah Kabupaten LAMONGAN Tahun 2018 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati LAMONGAN Nomor 6 Tahun 2020 Revisi Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tata Cara pembagian Penetapan Rincian Dana Desa Di kabupaten Lamongan tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten LAMONGAN Tahun 2020 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Sidomukti Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sidomukti Tahun 2019 Nomor);

Pasal 3

Dalam pelaksanaan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sidomukti

Ditetapkan di : Sidomukti
Pada tanggal : 18 Januari 2020

KEPALA DESA SIDOMUKTI,

SUKIRAN

Diundangkan di : Sidomukti
Pada tanggal : 18 Januari 2020

SEKRETARIS DESA

SHODATUL IMRON

BERITA DESA SIDOMUKTI TAHUN 2021 NOMOR 2

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
DESA SIDOMUKTI KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

No	Nama	NIK	Alamat	Marmor Religasi	Kriteria Keluarga Miskin														Sudah Menerima Manfaat			MOS/TMM					
					Kriteria														Menerima Manfaat								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Keluarga Miskin	Tidak Terdapat Manfaat	Sudah Menerima Manfaat						
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	MAKLIN	3524072401500002	Sidomukti Rt 01 Ror 01																								
2	RUSIMAH	3524074203470001	Sidomukti Rt 01 Ror 01																								
3	SUTAMBI	3524072004500001	Sidomukti Rt 01 Ror 01																								
4	SARNI	3524074802650003	Sidomukti Rt 02 Ror 01																								
5	MUNJAYAT	3524075109540004	Sidomukti Rt 02 Ror 01																								
6	SAROPH	3524076503470001	Sidomukti Rt 02 Ror 01																								
7	LAKEM	3524074101560059	Sidomukti Rt 03 Ror 02																								
8	PUAH	3524074709390001	Sidomukti Rt 03 Ror 02																								
9	SARMINING	3524075304560002	Sidomukti Rt 04 Ror 02																								
10	WARSUNI	3524076103350001	Sidomukti Rt 04 Ror 02																								
11	MASROPAT	3524077006420003	Sidomukti Rt 04 Ror 02																								
12	NENGRANAH	3524074101600007	Sidomukti Rt 05 Ror 03																								
13	BASEMI	35240756025460001	Sidomukti Rt 05 Ror 03																								
14	MUJIATUN	3524074502350007	Sidomukti Rt 05 Ror 03																								
15	BASURI	3524071510790004	Sidomukti Rt 05 Ror 03																								
16	ASRI'AH	3524074512510003	Sidomukti Rt 06 Ror 03																								
17	SISWANDI	3524071205540003	Sidomukti Rt 06 Ror 03																								
18	MUNTIK	3524074706590004	Sidomukti Rt 06 Ror 03																								
19	LASMINTEN	3524075509500002	Sidomukti Rt 07 Ror 04																								
20	JASMANI	3524075608490002	Sidomukti Rt 07 Ror 04																								
21	WARTIAH	3524075707720001	Sidomukti Rt 07 Ror 04																								
22	MU GEMEK	3524077011480001	Sidomukti Rt 08 Ror 04																								
23	LASMUJAH	3524075110310001	Sidomukti Rt 08 Ror 04																								
24	KASTONAH	3524075008290002	Sidomukti Rt 08 Ror 04																								

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA KHUSUS
VALIDASI DAN FINALISASI DATA KELUARGA MISKIN CALON
PENERIMA BLT-DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

Pada hari ini, hari Senin tanggal Delapan Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di balai Desa Sidomukti Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, telah dilakukan verifikasi Data Keluarga Miskin Calon Penerima BLT-Dana Desa, yang telah diusulkan oleh masing-masing Ketua RT atau petugas lain yang ditunjuk melakukan pendataan selaku Relawan Desa Lawan Covid-19 Di Desa Sidomukti Kecamatan Brondong, dengan hasil verifikasi sebagai berikut:

- a. Keluarga Miskin Calon Penerima BLT-Dana Desa yang diusulkan oleh Ketua RT atau petugas lain yang ditunjuk selaku Relawan Desa Lawan Covid-19 sebanyak 30 KK
- b. Nama Keluarga Miskin Calon Penerima BLT-Dana Desa yang memenuhi syarat sebagai berikut:

No	Nama	Alamat	Dusun	Keterangan
1.	MAKUN	Sidomukti RT 01	SIDOMUKTI	VALID
2.	RUSIMAH	Sidomukti RT 01	SIDOMUKTI	VALID
3	SUTAMBI	Sidomukti RT 01	SIDOMUKTI	VALID
4	SARNI	Sidomukti RT 02	SIDOMUKTI	VALID
5	MUKAMSUN	Sidomukti RT 02	SIDOMUKTI	VALID
6	SAROPI	Sidomukti RT 02	SIDOMUKTI	VALID
7	LAKEM	Sidomukti RT 03	SIDOMUKTI	VALID
8	PUAH	Sidomukti RT 03	SIDOMUKTI	VALID
9	SARMINING	Sidomukti RT 04	SIDOMUKTI	VALID
10	WARSINI	Sidomukti RT 04	SIDOMUKTI	VALID
11	MASROPAH	Sidomukti RT 04	SIDOMUKTI	VALID
12	NENGGANAH	Sidomukti RT 05	SIDOMUKTI	VALID
13	BASEMI	Sidomukti RT 05	SIDOMUKTI	VALID
14	MUJIATUN	Sidomukti RT 05	SIDOMUKTI	VALID
15	BASUKI	Sidomukti RT 05	SIDOMUKTI	VALID
16	ASRI'AH	Sidomukti RT 06	SIDOMUKTI	VALID
17	SISWANDI	Sidomukti RT 06	SIDOMUKTI	VALID
18	MUNTIK	Sidomukti RT 06	SIDOMUKTI	VALID
19	LASMINTEN	Sidomukti RT 07	GEMBYANG	VALID
20	JASMANI	Sidomukti RT 07	GEMBYANG	VALID
21	WARTIAH	Sidomukti RT 07	GEMBYANG	VALID
22	MU GEMEK	Sidomukti RT 08	GEMBYANG	VALID
23	LASMIJAH	Sidomukti RT 08	GEMBYANG	VALID
24	KASTONAH	Sidomukti RT 08	GEMBYANG	VALID
25	KASMINTUN	Sidomukti RT 09	MOYORUTI A	VALID

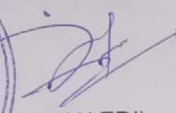
26	KASRI	Sidomukti RT 09	MOYORUTI A	VALID
27	MUSRI	Sidomukti RT 09	MOYORUTI A	VALID
28	SAKIRAH	Sidomukti RT 10	MOYORUTI A	VALID
29	RASMINTUN	Sidomukti RT 10	MOYORUTI A	VALID
30	JANI	Sidomukti RT 10	MOYORUTI A	VALID

c. Nama Keluarga Miskin Calon Penerima BLT-Dana Desa yang **TIDAK** memenuhi syarat sebagai berikut:

No	Nama	Alamat	Dusun	Keterangan
1.				
2.				

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BPD
DESA SIDOMUKTI



(JUNAEDI)



KEPALA DESA SIDOMUKTI

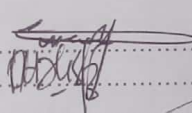
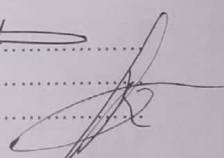


(SUKIRAN)



PerwakilanpesertamusyawarahDesakhusus/musyawarahinsidentil

1. Hanafi (Perangkat Desa)
2. Mu'alis Indayati (BPD)
3. Iskandar (Ketua Rt 01)

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DESA KHUSUS VALIDASI DAN FINALISASI DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA BLT-DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DESA SIDOMUKTI KECAMATAN BRONDONG

NO	NAMA	NIK	UNSUR	TANDA TANGAN
1	SCIKIRAN 3		Kades	
2	Masruhin	3524073759000	RT 06	
3	Harun		LPM	
4	Darwin	35240712-12-61	RW	
5	Okunon	3524071101175	Bomdes	
6	Rasmidin	352407101175	RT 03	
7	Darmadi	3524071908580001	Masyarkat.	
8	Kanari	352407-2404-71	Kan Kades	
9	MARJAN	352407110103650003	RT 05	
10	WARNO		RT	
11	ISKANDAR	3524070505550009	RT 01	
12	M. SUUR		RT 02	
13	M. Priyano		TOMAS	
14	BENU SUPRIYONO		LPM	
15	Djauwadi		LPM	
16	BU DI NO		RW	
17	Sully		BPD	
18	SUEFNU		LPM	
19	Rastam		RT 01	
20	Kardoloh		RW 03	
21	THEOTIS E.			
22	Murojan	35240705078000	Gambang	
23	SHOLI RW		LPM	
24	A. Nanto		LPM	
25	INDROYOTO		BPD	
26	Suharto		RT 7	
27	Bastari	352407070570008	To. way	
28	Sulei AMO		RW 04	
29	Moh. CA'DULLAH		RT 008	
30	Riwayatini	3524075510850000	Caufau	
31	Mualis Nasyah		BPD	
32	ST Nurhayati		- " -	
33	Wiwik put A	35240	"	
34	Umiasih		LPM	
35	SMI N-A	3524074808800000	Perangkat	
36	Juana		BPD	
37	SUNARPO			
38	M-SUKRON M		Perangkat	
39	BASIMAN		Perangkat	
40	NUK KHOLIS		perangkat	
41	Irhann.	35240727068000		
42				
43				
44				